

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah tempat peneliti melakukan penelitiannya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan. Ditinjau secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2° sampai 3° lintang selatan dan 115° sampai 116° bujur timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen.¹

Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri terletak di di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih khususnya lagi yaitu terletak pada Jl. Negara Dipa No. 25 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah. Yang mana tepat bersebrangan dengan SMK 1 Amuntai

¹ <https://web.hsu.go.id/>

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara**




Gambar 1.4 DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pusat

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri

Dalam pengerjaan suatu organisasi dibutuhkan yang namanya struktur organisasi untuk mempermudah orang-orang mengetahui penempatan bidang-bidang kerja para tenaga kerja serta nama-nama mereka, adapun untuk struktur organisasi bidang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri adalah sebagai berikut:



Adapun untuk tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	Kepala Dinas	Membantu melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan	Bupati urusan menjadi bidang
			1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

		pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
2	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Melaksanakan urusan kualitas hidup perempuan dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga 2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan

			<p>gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga</p> <p>3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga</p> <p>4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.</p> <p>5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi,</p>
--	--	--	---

			<p>sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;</p> <p>6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.</p> <p>7. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender.</p> <p>8. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.</p> <p>9. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.</p>
--	--	--	--

			<p>10. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga dan</p> <p>11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</p>
--	--	--	---

*Sumber: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Visi dan Misi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung

Berseri

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri

memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

- a. Mewujudkan keluarga yang bermartabat, anak-anak yang berkepribadian, mandiri berdasarkan Iman dan IPTEK.

2. Misi

- b. Meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas

- c. Melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup keluarga
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta tercapainya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan I

Nama : Jannatunnisa, S.Psi
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) Agung Berseri
Alamat : Amuntai Tengah

Wawancara dilakukan di hari Rabu 31 Mei 2023 pukul 13.15 di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di dalam ruangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri. Alur pembahasan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan adalah sebagai berikut:

Setelah peneliti menanyakan hal-hal umum seperti nama dan jabatan informan, peneliti langsung menuju ke pertanyaan yang

berhubungan dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri. Dari yang pertanyaan paling mendasar yaitu “Apa itu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan bagaimana pelayanannya?”.

Informan menjelaskan bahwasanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah wadah layanan yang memberikan pelayanan konseling maupun konsultasi secara gratis, yang mana konseling tersebut biasanya paling sering berupa konseling prapernikahan, terkait pelayanan ini mereka mendapatkannya dari dua rujukan yaitu dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau dari Pengadilan Agama Amuntai.

Informan menambahkan bahwasanya jika rujukan tersebut dari Kantor Urusan Agama (KUA) berarti kedua calon suami istri sudah berusia matang dan jika rujukan tersebut dari Pengadilan Agama Amuntai berarti ada salah satu atau mungkin keduanya dari calon pengantin yang berada di bawah umur untuk menikah menurut hukum Undang-undang Indonesia.

Dalam hal pelayanan mereka menjamin bahwa mereka berusaha keras agar klien merasa nyaman dan tidak takut untuk mengungkapkan masalah yang ingin di konsultasikan dengan cara memenuhi etika yang sopan, santun, salam dan senyum tanpa memandang derajat status sosial atau jabatan orang tersebut.

Untuk pelayanan konseling bukan hanya berupa konseling prapernikahan, bisa juga konseling berupa permasalahan rumah tangga pribadi, keluarga, dan anak. Selain itu juga sosialisasi penyuluhan ke

berbagai tempat memberikan materi parenting yaitu proses cara mengasuh anak yang baik dan benar untuk mencukupi kebutuhan fisiologis dan psikologis anak serta memberikan penyuluhan terkait bahaya menikah di bawah umur.

Setelah itu peneliti memberikan pertanyaan baru yaitu “Kapan Pengadilan Agama Amuntai bekerja sama dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri untuk mencegah pernikahan di bawah umur?”. Informan menjawab kerja sama ini dimulai pada tahun 2021 bulan Juni, yang mana saat itu pihak perwakilan dari Pengadilan Agama Amuntai yang datang ke Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri untuk meminta kerja sama. kemudian Peresmianya dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021.

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan lain yaitu: “Biasanya saat menghadapi klien yang berada di bawah umur untuk menikah, apa saja yang menjadi faktor terbesar mereka ingin menikah di bawah umur?”. Informan menjawab, bahwasanya faktor-faktor tersebut adalah keadaan ekonomi keluarga, pandangan masyarakat terkait putus sekolah berarti harus nikah, adat masyarakat terkait anak perempuan lebih baik cepat menikah, dan penjadohan yang terjadi di pesantren.

Kemudian peneliti melanjutkan lagi ke pertanyaan lain yaitu, “sebagai seorang konselor apakah materi konseling yang diberikan kepada klien yang ingin menikah di bawah umur selalu sama atau

tidak?”. Informan menjawab bahwasanya terkait hal itu sudah disiapkan sebelumnya berbagai acuan-acuan untuk melakukan konseling yang mana itu bergantung dari keadaan klien selain itu kuesioner-kuesioner juga sudah dipersiapkan lebih dulu sehingga materi yang diberikan bisa menyesuaikan kondisi klien.

Peneliti melanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu “Apa saja kesulitan yang biasanya dirasakan saat menghadapi klien yang ingin menikah di bawah umur?”. Informan menjawab kesulitan yang paling sering ditemui yaitu sifat ketidak sabaran atau desakan dari klien dan orang tua klien dan kadang juga sifat tidak sopan atau tidak menghargai saat konseling seperti menaikkan kakinya ke atas atau sibuk bermain dengan smartphonenya seperti tidak serius mendengarkan konseling yang dilakukan.

2. Identitas Informan II

Nama : Hj. Gusti Iskandariah, S.Sos, MAP
Pendidikan Terakhir : S-2
Pekerjaan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (DPPPA)
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat : Amuntai Tengah

Wawancara dilakukan segera setelah wawancara terhadap informan I selesai, jadi wawancara dengan informan II ini dilakukan pada hari yang sama yaitu Rabu 31 Mei 2023 dengan waktunya saat selesai jam istirahat yaitu sekitar pukul 14.15. Wawancara dilakukan di ruangan informan II bekerja. Alur pembahasan wawancara kedua ini sebagai berikut:

Peneliti bertanya kepada informan II “bagaimana sejarah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri berdiri di Kabupaten Hulu Sungai Utara?”. Informan kemudian mulai menjawab dengan memulai dari awal didirikannya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) secara luas.

Menurut Informan II, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) mulai diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di tahun 2016. Dikarenakan saat itu fakta lapangan menyatakan banyak sekali data perceraian yang terjadi dengan penggugatnya rata-rata dari pihak istri.

Informan II mengatakan antara tahun 2015-2016 beberapa kali menemui kasus aborsi di desa-desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, saat itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) masih kesulitan mendatangi dan menangani kasus-kasus ini dikarenakan banyak hal-hal yang harus dikerjakan serta kurangnya tenaga kerja.

Karena hal itu informan II mengadukan kesulitan ini kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara. Informan II sempat mengusulkan

agar bisa bekerja sama dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa. Dan usulan itu disetujui oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian semua kepala desa dikumpulkan dikomunikasikanlah disitu bahwasanya keselamatan anak dan perempuan harus benar-benar terjaga.

Setelah perjuangan yang cukup panjang, program ini akhirnya mulai menarik perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Agama Hulu Sungai Utara. Lalu dikumpulkanlah berbebagai kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari berbagai daerah untuk mengikuti rapat rancangan dibentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Dan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi lonceng pertama kehadiran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di provinsi Kalimantan Selatan.

Peneliti melanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu, “Bagaimana keefektivitasan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara?”. Informan II menjawab menurutnya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur ini dinilai cukup efektif, terutama pada saat mereka sudah melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama Amuntai, yaitu dari bulan setelah Juni Tahun 2021 sampai saat ini.

Informan menambahkan bahwasanya walaupun terbilang cukup efektif, mereka tetap tidak bisa benar-benar menghilangkan adanya pernikahan di bawah umur karena pada dasarnya itu adalah keinginan dan hak orang lain. Akan tetapi setidaknya dengan beroperannya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri ini dalam pencegahan pernikahan di bawah umur membuat adanya kenaikan kualitas para pasangan yang menikah di bawah umur sehingga mengurangi adanya kegagalan pada kehidupan rumah tangga mereka kelak.

Peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya yaitu, “Apa saja kekurangan yang menjadi kesulitan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam menjalankan perannya untuk mencegah pernikahan di bawah umur?”. Informan II menjawab menurutnya yang menjadi kekurangannya saat ini adalah sulitnya menjangkau desa-desa kecil yang jauh jaraknya dari daerah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri, sehingga banyak dari mereka yang tidak kebagian pelayanan bimbingan untuk mencegah pernikahan di bawah umur maupun untuk peningkatan kualitas keluarga.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan terakhir yaitu, “Kenapa dinamakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dinamakan dengan Agung Berseri?”. Informan II menjawab bahwasanya terkait penamaan Agung Berseri itu dibuat oleh informan II bersama-sama dengan para pekerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA) yang terdahulu . Nama itu tidak memiliki arti yang terlalu dalam yaitu Agung yang diambil dari logo Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Berseri yang berarti ceria dan senang yang menggambarkan harapan untuk klien yang selesai dilayani.

C. Analisis Data

Dengan penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh dua informan di atas maka peneliti mendapatkan berbagai macam hasil informasi dan data lapangan. Data-data atau informasi-informasi yang didapatkan ini kemudian peneliti rangkum, perjelas dan kembangkan berdasarkan ilmu-ilmu hukum dari berbagai referensi sehingga menjadi jawaban atau hasil terhadap penelitian ini. Hasil dari data-data yang sudah diperjelas dan dikembangkan itu sebagai berikut.

1. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri Menjadi Tempat Pelayanan Konseling yang Baik Untuk Masyarakat

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) pada dasarnya adalah wadah layanan konseling untuk segala permasalahan keluarga. Bagi mereka yang mengalami permasalahan keluarga dan tidak tau atau tidak punya seseorang untuk dipinta bantuan, apalagi dengan pelayanannya yang gratis membuat perbedaan kelas ekonomi tidak menjadi masalah.

Biasanya ada orang yang memilih untuk diam dan memendam permasalahan keluarga dikarenakan takut karena tidak ada yang mengerti atau sekedar malu. Masalah rumah tangga adalah persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan dengan situasi keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan adanya faktor ekstern (luar) yang menjadi bagian dari masalah rumah tangga.

Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa permasalahan dalam rumah tangga itu sangat beragam dan dalam penilaiannya tergantung dari sisi mana melihat permasalahan tersebut.² Disitulah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menjadi tempat alternatif penilaian paling tepat. Para konselor yang sudah telatih di dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) akan bisa melihat dan menilai berbagai sisi tersebut sehingga nantinya bisa menghasilkan kebijakan yang tepat.

Adapun untuk pelayanan yang ada di dalamnya bisa dikatakan bahwasanya pelayanan yang ada di dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri sudah sesuai dengan prinsip etika Islam maupun etika umum sehingga klien-klien yang memiliki masalah rumah tangga atau keluarga tidak perlu merasa tidak nyaman dan bisa terbuka dalam menjelaskan kondisinya.

² Deliar Noer, *Membangun Masyarakat Madani*, (Editor Effendi Firdaus), (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), Cet. Ke-1, hal. 45

Berikut data rekapitulasi jumlah total pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA) Agung Berseri dari Tahun 2020-2022.

Tabel

Rekapitulasi Layanan PUSPAGA Agung Berseri Tahun 2020-2022

No	TAHUN	LAYANAN	JUMLAH
1	2020	Konseling Pra Pernikahan	194
2		Dispensasi Kawin	-
3		Konseling Anak	17
4		Koseling Rumah Tangga	4
5		Konseling Keluarga	4
6		Konseling Dewasa	24
7		Sosialisai	10
8		Psikoedukasi	10
9		Pejangkauan	1
10		Konsultasi	-
11	2021	Konseling Pra Pernikaha	106
12		Dispensasi Kawin	96
13		Konseling Anak	15
14		Konseling Rumah Tangga	8
15		Konseling Keluarga	3
16		Konseling Dewasa	3

17		Sosialisasi	13
18		Psikoedukasi	5
19		Pejangkauan	8
20		Konsultasi	-
21	2022	Konseling Pra Pernikahan	148
22		Dispensasi kawin	113
23		Konseling Anak	13
24		Konseling Rumah Tangga	-
25		Konseling Keluarga	-
26		Konseling Dewasa	5
27		Sosialisasi	6
28		Psikoedukasi	5
29		Pejangkauan	7
30		Konsultasi	22

*Sumber: Data Layanan PUSPAGA Agung Berseri

2. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri Bekerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai untuk Mencegah Meledaknya Pernikahan di Bawah Umur

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai dalam penanganan dispensasi pernikahan di bawah umur atau di bawah 19 tahun. Adapun yang menjadi alasan dasar ini adalah meledaknya

permohonan menikah di bawah umur atau di bawah umur 19 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara kian meningkat terutama pada masa covid-19. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang pada awalnya hanya mencapai kurang lebih 53 perkara pada tahun 2019, mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 dimana perkara permohonan dispensasi kawin mencapai 168 perkara. Jika dilihat dari perhitungan persentasi peningkatan ini kurang lebih mencapai 216,98% dari permohonan dispensasi sebelumnya.

Bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pihak pemohon harus mendapatkan surat laporan berupa hasil konsultasi dari DPPPA terkhusus bagian Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri. Perjanjian Kerjasama ini sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi pemohon yang akan melangsungkan pernikahan.

Bentuk kerjasama ini juga tidak hanya untuk mencegah dan mengurangi pernikahan di bawah umur tetapi juga bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam membantu Pengadilan Agama Amuntai menangani peningkatan pernikahan di bawah umur dilakukan secara aktif dan pasif.

Dalam melakukan upaya membantu Pengadilan Agama Amuntai menangani peningkatan pernikahan di bawah umur Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri melakukan berbagai program dan berbagai peran di dalamnya. Adapun program-program itu dibagi menjadi dua macam berdasarkan sifat kegiatannya yaitu aktif dan pasif.

Dalam program pelayanan aktif tenaga kerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri akan langsung turun ke lapangan atau mendatangi tempat-tempat yang dituju. Adapun program aktif ini berupa sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pernikahan dini telah rutin dilakukan minimal satu tahun sekali. Biasanya Sosialisasi dilaksanakan dengan atas inisiatif dari pihak Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung berseri itu sendiri atau atas permintaan sebagai dari berbagai pihak.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai tema yang diangkat mulai dari kesehatan reproduksi, seksualitas remaja, bahaya pernikahan dini, edukasi sex education kepada orang tua, persiapan

berkeluarga bagi remaja, kesehatan reproduksi dan problematika remaja, serta mencegah pernikahan dini melalui internet positif. Tema-tema tersebut telah disesuaikan dengan kondisi pergaulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Peserta dalam sosialisasi tersebut tidak selalu anak remaja, namun juga para orang tua. Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dapat mendukung upaya Pengadilan Agama Amuntai dalam penanganan peningkatan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dikarenakan faktor pendorong dilakukannya pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga berisi pada kehamilan yang tidak diinginkan, persepsi orang tua tentang menikah dini dan budaya lokal menikah dini.

Banyaknya faktor orang tua dalam terjadinya pernikahan di bawah umur, maka dibuatlah program sosialisasi terkhusus pada hal tersebut yaitu Parenting. Penyampaian parenting dilakukan dengan cara memberikan materi kepada orang tua terkait pola asuh anak dengan harapan orang tua bisa memahami masing-masing karakter pada anaknya dan juga mencegah anak mengalami tindak kekerasan, penelantaran, dan pemaksaan pernikahan di bawah umur.



Gambar 2.4 Kegiatan Sosialisasi PUSPAGA
Sumber: https://www.instagram.com/dpppa_hsu/

Sedangkan dalam program pelayanan pasif, tenaga kerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) tidak mendatangi tempat-tempat atau turun ke lapangan melainkan hanya bekerja di dalam ruangan kerja saja. Program pelayanan tersebut adalah konseling. Konseling ini terdiri dari berbagai tema yang berhubungan dengan keluarga seperti konseling pernikahan, pengasuhan anak, dan yang lainnya.



Gambar 3.4 Pelayanan Konseling PUSPAGA
Sumber: kanalkalimantan.com

4. Faktor Penghambat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam upaya membantu Pengadilan Agama Amuntai menangani peningkatan pernikahan di bawah umur

Dalam melakukan upaya membantu menangani peningkatan pernikahan di bawah umur sering kali ditemui berbagai faktor

penghambat oleh para tenaga kerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri. Hal itu tentu cukup menyulitkan para tenaga kerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung berseri dalam memberikan pelayanan. Adapun faktor-faktor penghambat itu antara lain:

Pertama, terdapat faktor masyarakat. Faktor masyarakat ini terdiri dari masyarakat yang masih belum bisa terbuka untuk melakukan konseling terhadap permasalahan yang dimilikinya, sehingga masih terdapat kebimbangan dalam dirinya untuk percaya kepada Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri.

Kedua, terdapat pada karakteristik atau sifat yang ditunjukkan oleh oknum-oknum saat menghadapi pelayanan konseling. Dari kesaksian para konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri sering kali terdapat klient yang menunjukkan sifat tidak menghargai atau sifat yang terkesan kasar.

Ketiga, adanya kesulitan untuk menjangkau para masyarakat-masyarakat yang jarak desanya jauh dari daerah kantor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri sehingga sulit untuk membagikan pengetahuan, pelayanan, maupun bimbingan terkait pernikahan di bawah umur ataupun peningkatan kualitas keluarga. Hal ini dikarenakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri hanya ada satu di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tidak memiliki cabang lagi.

Ketiga faktor diatas adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam melakukan perannya untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Jika diperhatikan semua faktor tadi bisa terjadi dikarenakan faktor ketiga yaitu terkait sulitnya menjangkau desa-desa kecil sehingga mereka banyak yang tidak begitu mengenal PUSPAGA dan akhirnya terjadilah faktor yang pertama dan kedua.

Menurut penulis permasalahan ini harus diatasi dengan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah dan juga kepala desa, yang mana harus menjadi perbincangan bagaimana caranya agar akses pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bisa dijangkau oleh para masyarakat yang daerahnya jauh secara geografis. Jika melihat dari sisi pelayanan hukum yaitu Pengadilan, mereka telah menangani hal ini dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang mana mereka menerapkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa. Hal ini bisa menjadi referensi standar untuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri menghadapi masalah ini.

5. Efektivitas peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam membantu Pengadilan Agama Amuntai menangani peningkatan pernikahan di bawah umur

Kerja sama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri telah berjalan

hampir tiga tahun yaitu dari pertengahan tahun 2021 sampai sekarang yaitu tahun 2023. Hal ini menjadi suatu gambaran keefektivitasan kerja sama ini, akan tetapi tetap perlu dilakukan tolak ukur yang lebih detail untuk memastikan nilai keefektivitasannya.

Untuk bisa menilai keefektivitasannya dengan detail maka tolak ukur yang paling tepat adalah tolak ukur efektivitas hukum. Soleman B.Taneko menyebutkan bahawasanya efektivitas hukum sendiri merupakan perbandingan antara realitas hukum atau kenyataan hukum di lingkungan dengan ideal hukum atau tujuan pembentukan hukum itu sendiri, atau dengan kata lain efektivitas hukum merupakan hukum dalam tindakan.³

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor atau indikator dalam melihat keefektivitasan sebuah hukum yakni, kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan.⁴ Indikator pertama terkait dengan kaidah hukum, atau aturan itu sendiri syaratnya harus jelas telah terpenuhi baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis dengan kata lain aturan tersebut terbentuk berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian aturan

³ Soleman B. Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum Islam dalam Masyarakat (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 48

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 12

tersebut juga diterima secara nyata oleh masyarakat, dan juga harus sesuai dengan cita hukum.⁵

Indikator yang kedua terkait dengan penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud memiliki cakupan yang luas mulai dari petugas strata atas, menengah, dan bawah yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat. Penegak hukum harus mengetahui sejauh mana dia terikat dengan aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang perlu diambil, hingga keadaan yang harus ditampilkan didepan masyarakat. Oleh karena itu penting kiranya penegak hukum menguasai kaidah hukum yang diberlakukan, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki integritas dan lainnya.⁶

Indikator yang ketiga terkait dengan sarana, dalam hal menghitung keefektifan sebuah hukum maka perlu kiranya sarana yang memadai untuk penyebaran atau penanaman aturan tersebut dalam masyarakat.⁷ Indikator keempat yakni tingkat kesadaran masyarakat yang sangat berkaitan dengan kultur hukum, secara sederhananya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan dengan masyarakat.⁸

⁵ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

⁶ Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Dipenogoro Law Journal*, no.2,(2017):5

⁷ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persda, 1993), hal. 53-54.

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 323.

Sedangkan untuk indikator terakhir yakni kebudayaan, kebudayaan di Indonesia didasari dengan hukum adat. Hukum adat sendiri merupakan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini kaidah hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat agar kaidah hukum dapat dilakukan secara efektif.⁹Dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwasanya lima indikator tadi harus terpenuhi untuk menyatakan efektivnya, adapun hasil lima indikatornya sebagai berikut:

Pertama: Faktor Hukumnya Sendiri, berlakunya hukum sendiri harus sejalan dengan beberapa hal berikut: (1) Kaidah hukum harus berlaku yuridis, dengan kata lain hukum yang ada didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini pembentukan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

. (2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dengan kata lain kaidah hukum bersifat memaksa masyarakatnya untuk melaksanakan kaidah hukum tersebut. Dalam perjanjian kerjasama ini pihak pemohon dispensasi kawin harus membawa hasil konseling dari pihak Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dan sejalan dengan

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, hal. 64-65.

kaidah hukum secara sosiologis yakni memaksa masyarakat untuk melaksanakan ketentuannya

(3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, dengan kata lain kaidah hukum harus sejalan dengan cita hukum Indonesia. Dari beberapa hal diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya isi perjanjian kerjasama ini atau kaidah hukum sendiri sudah dapat dikatakan memenuhi syarat, karena sudah sejalan dengan peraturan yang telah ada, bersifat memaksa sehingga memiliki kekuasaan dalam mengatur, serta pembentukannya sesuai dengan cita hukum Indonesia yaitu cita hukum Pancasila.

Kedua, Faktor Penegak Hukum. Aparat penegak hukum memainkan peran penting terhadap jalannya hukum, kualitas dari aparat penegak hukum harus terjamin untuk menjamin tegaknya hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum disini sendiri adalah Pihak Pengadilan Agama Amuntai dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri, dimana dalam hal mengukur keefektifan hukum para penegak hukum harus paham isi kaidah hukum atau isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Penegak hukum dalam perjanjian kerjasama ini sendiri adalah Pengadilan Agama Amuntai sebagai pihak kesatu dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri sebagai pihak kedua. Hal tersebut dapat dilihat dalam isi perjanjian kerjasama dimana pihak kesatu atau pihak Pengadilan Agama Amuntai merupakan lembaga

yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tingkat pertama bagi rakyat yang mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam.

Sedangkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri yang berada di bawah komando Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sendiri bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Aparat penegak hukum harus paham tugas dan peran mereka dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama, menurut Bapak Soerjono Soekanto ada beberapa upaya untuk melihat peran aparat penegak hukum dalam menjalankan kaidah hukum:¹⁰ (1) Tingkat keterikatan aparat penegak hukum dengan peraturan yang ada, (2) Sampai mana aparat penegak hukum diperkenankan mengutarakan pemikirannya, (3) Perlakuan macam apa yang harusnya diberikan aparat penegak hukum kepada masyarakat, (4) Sampai sejauh mana sinkronasi aparat penegak hukum terhadap tugas-tugasnya, sehingga batas-batas wewenangnya dapat terlihat jelas.

Berdasarkan paparan data di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah dengan pihak penegak hukum yang menjalankan Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 80.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri karena setiap pihak penegak hukum telah memahami dan menguasai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kerjasama.

Ketiga, Faktor Sarana dan Fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas sendiri merupakan langkah penting untuk mengukur sejauh mana keefektifan dari sebuah hukum dijalankan. Efektifnya kaidah hukum harus diimbangi dengan sarana dan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Sarana yang menunjang berjalannya perjanjian kerjasama ini berupa surat pengantar dari Pengadilan Agama Amuntai untuk pemohon yang akan melakukan layanan konseling dan juga surat rekomendasi hasil konseling dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri.

Keempat, Faktor Masyarakat, Masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan sebuah hukum, jika tidak ada masyarakat hukum juga tidak akan berjalan. Dalam hal mengukur keefektifan sebuah hukum, masyarakat juga harus mengetahui dan memahami aturan atau hukum yang dibentuk. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri berupa ketentuan layanan konseling yang harus dilakukan pemohon dispensasi kawin sebelum melanjutkan perkara di persidangan.

Dalam hal ini sebelum melakukan pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin, para pemohon dijelaskan tentang tujuan adanya layanan konseling sebagai syarat permohonan dispensasi kawin

di Pengadilan Agama Amuntai. Selanjutnya saat berada di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri pemohon akan diberikan bimbingan dan pertanyaan seputar kesiapan berumah tangga yang kemudian setelah berakhir akan diberikan surat rekomendasi hasil konseling pemohon sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Kelima, Faktor Kebudayaan, Kebudayaan pada dasarnya adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum di masyarakat, nilai-nilai ini sendiri merupakan konsepsi atau tanggapan abstrak dari masyarakat terdahulu tentang baik dan tidaknya suatu hal untuk dilakukan. Menurut Bapak Soerjono Soekanto tentang nilai-nilai yang berperan penting dalam hukum antara lain: Nilai ketertiban dan nilai kementraman; Nilai kebendaan dan nilai keakhlakan, nilai kelestarian/tradisional/pembaruan.

Dengan adanya perjanjian kerjasama tentang layanan konseling ini para hakim sangat terbantu dalam mempertimbangkan penetapan untuk perkara dispensasi kawin, para hakim telah dibantu oleh tenaga konselor atau tenaga profesional yang lebih memahami kiat berkomunikasi yang baik dengan anak sehingga anak lebih terbuka dalam mengeluarkan pikirannya.

Hal ini berdampak pada efisiensi kerja hakim pada saat persidangan dilakukan, para hakim dapat mempertimbangkan penetapan melalui surat rekomendasi hasil konseling yang diberikan oleh pihak

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan terpenuhinya semua indikator di atas maka dapat disimpulkan secara pandangan efektivitas hukum, perjanjian kerja sama Pengadilan Agama Amuntai dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri terkait layanan konseling bernilai efektif. Selain itu efektivitasan ini juga dapat dilihat dari data berikut:

Tabel

Jumlah Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pra-Pasca

Perjanjian Kerjasama

No	Bulan	Tahun	Jumlah
1	Januari	2019	1
2	Februari	2019	9
3	Maret	2019	-
4	April	2019	-
5	Mei	2019	-
6	Juni	2019	-
7	Juli	2019	1
8	Agustus	2019	6
9	September	2019	4
10	Oktober	2019	7
11	November	2019	22

12	Desember	2019	3
13	Januari	2020	32
14	Februari	2020	17
15	Maret	2020	16
16	April	2020	9
17	Mei	2020	4
18	Juni	2020	2
19	Juli	2020	19
20	Agustus	2020	17
21	September	2020	15
22	Oktober	2020	13
23	November	2020	14
24	Desember	2020	10
25	Januari	2021	23
26	Februari	2021	30
27	Maret	2021	30
28	April	2021	18
29	Mei	2021	9
30	Juni	2021	35
31	Juli	2021	18
32	Agustus	2021	6
33	September	2021	13

34	Oktober	2021	19
35	November	2021	11
36	Desember	2021	5
37	Januari	2022	10
38	Februari	2022	17
39	Maret	2022	14
40	April	2022	7
41	Mei	2022	11
42	Juni	2022	18
43	Juli	2022	13
44	Agustus	2022	9
45	September	2022	6
46	Oktober	2022	1
47	November	2022	9
48	Desember	2022	2

*Sumber: Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Amuntai

Dapat dilihat dari tabel data di atas, total jumlah dispensasi nikah pada Tahun 2019 hanya 53, pada Tahun 2020 totalnya adalah 168, Tahun 2021 totalnya 217, dan Tahun 2022 totalnya 117. Puncak peningkatan dispensasi pernikahan di bawah umur mulai mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 yang mana saat itu sedang terjadinya pandemi virus Corona. Kemudian pada pertengahan Tahun 2021 tepatnya dari bulan

Juli mulai mengalami penurunan yang mana saat itu adalah mulainya terjalin kerja sama Pengadilan Agama Amuntai dengan PUSPAGA Agung Berseri, penurunan itu terus terjadi sampai Tahun 2022. Hal ini tentu tidak luput dari peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung berseri dalam membantu Pengadilan Agama Amuntai menangani peningkatan pernikahan di bawah umur.

Terpenuhinya kelima indikator dan diperlihatkannya tabel data di atas maka menurut penulis peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Agung Berseri dalam membantu Pengadilan Agama Amuntai menangani peningkatan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai efektif.